



KH. A. Sanusi Baco:
Mustasyar PBNU dan Rais Syuriah
PWNU Sulawesi Selatan

Istimedia

Perda Syariah Tidak Perlu Diributkan

Islam secara keseluruhan berisi tiga dimensi ajaran: akidah, syariah, dan akhlak. Apa yang disebut syariah itulah yang merupakan realisasi dari akidah seseorang.

Secara etimologis (*lughawi*), syariah berarti air. Sedangkan secara terminologis (*ishthilâhi*) berarti hukum-hukum yang

ditetapkan oleh Allah Swt. Baik dalam arti *lughawi* (air) ataupun *ishthilâhi* (hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt), syariah sama-sama dibutuhkan oleh manusia.


Untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, air merupakan kebutuhan primer. Sementara air dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan jasmani, maka hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Jadi setiap masyarakat yang melaksanakan syariah akan terpenuhi kehidupan jasmani dan rohaninya sekaligus.

Berbicara tentang syariah, maka kita harus membedakannya dengan apa yang disebut *qanun*. Sementara syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt, *qanun* adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh manusia. *Qanun* inilah yang kemudian menjelma dalam bentuk Perda dan undang-undang.

Atas dasar ini, Perda yang terkait dengan aturan-aturan agama atau lebih dikenal dengan Perda Syariah itu merupakan perpaduan dari unsur *qanun* dan *syariat*. Kandungan isinya berisi ajaran-ajaran agama yang kemudian diundangkan dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan daerah. Sebagaimana tujuan syariat, maka perundang-undangan ajaran agama itu menjadi peraturan daerah tidak lain dalam rangka memfasilitasi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam agama Islam. Bagi saya, apa yang disebut Perda Syariah itu tidak perlu dipersoalkan.

Di Sulawesi Selatan, Perda yang dinilai bernuansa Syariah ini muncul dalam bentuk Perda Miras, Perda Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin, Perda Berpakaian Muslim dan Muslimah, Perda tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah, dll. Menyikapi munculnya Perda-Perda jenis ini, masyarakat Sulawesi Selatan begitu



islamicity.com

apresiatif. Karena dengan mematuhi pelaksanaan Perda Syariah, masyarakat akan merasa aman.

Alih-alih hukum yang ditetapkan oleh Allah, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh manusia saja, atau apa yang disebut *qanun*, semisal marka jalan, jika dipatuhi tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Bayangkan saja jika kita melanggar marka jalan, semisal lampu, pasti akan kacau. Bahkan bisa jadi terjadi kecelakaan. Coba saja lampu itu padam, pasti jalanan akan kacau. Apalagi ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana yang kita perbincangkan ini.

Dalam konteks inilah, Perda yang dikategorikan Perda Syariah tidak perlu dirisaukan keberadaannya. Toh tidak semua syariat Islam harus diundangkan.

Karena ada sesuatu yang harus diundangkan, dan ada juga yang tidak perlu. Sungguhpun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam tidak dilaksanakan secara utuh dan total (*kaffah*) oleh karena tidak semua syariat Islam diundangkan. Perlu diingat bahwa Islam terdiri dari tiga dimensi ajaran sebagaimana disinggung di atas. Jadi hanya bagian tertentu yang perlu diundangkan dalam perundang-undangan formal dan lainnya tidak perlu.

Saya sangat tidak bersepakat bahwa keberadaan Perda Syariat ini dinilai mengorbankan wanita, karena telah dianggap membatasi kebebasannya. Hemat saya, kebebasan jangan diartikan sebagai kebebasan mutlak, karena kebebasan mutlak hanya dimiliki oleh orang gila. Selain diatur oleh akhlak, kita juga diatur oleh hukum-hukum tadi. Kalau saja kita mengartikan kebebasan sebagai kebebasan mutlak, berarti akal tidak difungsikan. Justru bagi saya, dengan Perda Syariat itu posisi perempuan menjadi semakin terhormat. Selain semakin menghargai posisi wanita, keberadaan Perda Syariat sangat bermanfaat dalam mengurangi angka kriminalitas. Ini terlihat di Bulukumba. Di sana, tingkat

kriminalitas menurun secara drastis. Pemberlakuan Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Keras ini jelas sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan agama masyarakat Bulukumba. Sebagaimana diketahui, dalam agama, minuman keras dinilai sebagai induk segala kejahatan (*ummu al-fawâhisy*). Biasanya, bila ada minuman keras, maka muncul perjudian. Bila muncul perjudian, maka muncul perkelahian. Demikianlah, akibat minuman keras, melahirkan tindakan lanjutan yang tidak terpuji.

Begitu juga dengan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin. Perda ini sebenarnya implementasi Perda Pembelajaran Al-Qur'an di mana setiap orang Islam harus mempelajari Al-Qur'an. Bagaimana mungkin bisa menghadap Allah Swt jika orang muslim tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sementara mereka hidup dalam komunitas muslim, maka tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu. Terhadap sejumlah Perda semacam itu, para ulama di Sulawesi Selatan sangat mendukung. ❖ (*afs*)